



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
8. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal selama 6 (enam) tahun dengan lama cuti 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS/CPNS dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS/CPNS bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan kesejahteraan.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS/CPNS yang:
 - a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara/ lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
- f. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.

Pasal 4

- (1) PNS/CPNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal, antara lain:
 - 1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa;
 - 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. honorarium Bendahara, meliputi :
 - 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;
 - 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang;
 - e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - f. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
 - g. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Pembantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PTAPD);
 - h. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - k. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja operasi jenis belanja Pegawai.

BAB V

BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen), meliputi:
 - a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b) Indeks Gini Ratio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PNS ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing PNS/CPNS.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan PNS/CPNS disetarakan dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tambahan Penghasilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Jenis Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Paragraf 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) Nama/Jenis jabatan yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Nama/Jenis jabatan yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.

Paragraf 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (4) Nama/Jenis jabatan yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau
 - b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
 1. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 2. kualifikasi PNS/CPNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (3) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan kepada PNS/CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS/CPNS; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS/CPNS.

Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsinya serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kegiatan dan aktivitas kerja PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan poin atas rincian kegiatan dan aktivitas kerja yang dikerjakan.
- (3) Besaran nilai untuk masing-masing rincian kegiatan dan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS/CPNS yang telah melampaui poin sebesar 6.600 (enam ribu enam ratus), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelampauan poin sampai dengan 300 (tiga ratus) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penilaian produktivitas kerja;
 - b. untuk pelampauan poin sebesar 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penilaian produktivitas kerja;
 - c. untuk pelampauan poin sebesar 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penilaian produktivitas kerja; dan
 - d. untuk pelampauan poin lebih dari 1.000 (seribu) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Penilaian produktivitas kerja.

Pasal 19

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan/atau pemenuhan kewajiban PNS/CPNS.

- (2) Dalam hal PNS/CPNS tidak memenuhi disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk PNS/CPNS yang masuk kerja:
 1. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja;
 - b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 2. tidak melaksanakan apel pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 3. tidak melaksanakan olah raga, dipotong sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 4. keluar tanpa izin atasan, dipotong sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 5. pulang sebelum waktunya:
 - a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi 1,55% (satu koma lima lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b. untuk PNS/CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- c. PNS/CPNS yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.

Pasal 20

Penentuan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan berdasarkan data kehadiran pada dalam sistem pengisian daftar hadir elektronik (*finger print*).

Pasal 21

- (1) Tidak melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 2 merupakan ketidakhadiran apel pagi secara fisik yang ditetapkan berdasarkan laporan pelaksanaan apel.
- (2) Ketentuan kehadiran apel pagi secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. PNS/CPNS yang tidak mampu melaksanakan apel karena kelemahan fisik, sakit atau hamil; dan
 - b. PNS/CPNS yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS.

Pasal 22

- (1) Tidak melaksanakan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 3 merupakan ketidakhadiran PNS/CPNS secara fisik pada kegiatan olah raga yang diselenggarakan Perangkat Daerah pada hari Jumat setelah apel pagi yang ditetapkan berdasarkan laporan atasan langsung.
- (2) Ketentuan pelaksanaan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. PNS/CPNS yang tidak mampu melaksanakan kegiatan olah raga karena kelemahan fisik, sakit atau hamil; dan
 - b. PNS/CPNS yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja.

Pasal 23

Keluar tanpa izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a angka 4 dikenakan untuk PNS/CPNS yang melakukan kegiatan bukan dinas pada jam kerja di luar lingkungan tempat kerjanya tanpa izin atasan yang ditetapkan berdasarkan laporan atasan langsung.

Pasal 24

Ketentuan tidak masuk kerja dengan izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 termasuk:

- a. cuti tahunan/cuti nyadran;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti melahirkan;
- d. cuti di luar tanggungan negara;
- e. melaksanakan tugas belajar;
- f. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.

Pasal 25

Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan untuk masing-masing PNS dilakukan oleh atasan langsung PNS/CPNS dengan mengacu ketentuan penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan Penghitungan Tambahan Penghasilan untuk masing-masing PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (2) Format Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember tahun berjalan.
- (4) Tingkat kehadiran PNS/CPNS tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi daftar hadir kerja;
 - b. rekapitulasi daftar hadir apel; dan
 - c. rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (7) Format rekapitulasi daftar hadir apel tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) PNS/CPNS yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, tidak diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Tambahan Penghasilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tambahan Penghasilan bagi:
 - a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah; dan
 - b. CPNS;dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 31

Pemberlakukan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan sebagai hari libur nasional untuk PNS/CPNS yang tidak melaksanakan pelayanan masyarakat dengan jam kerja secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS; dan
- b. diberlakukan sebagai hari kerja untuk PNS/CPNS yang melaksanakan pelayanan masyarakat dengan jam kerja secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS.

Pasal 32

- (1) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) paling singkat selama 1 (satu) bulan, pemberian tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tambahan Penghasilan yang lebih tinggi ditambah tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima Tambahan Penghasilan yang tertinggi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya berdasarkan surat perintah/keputusan pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 13);
- b. Nomor 46 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 46); dan
- c. Nomor 81 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 81);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 61

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI , SH, M.Si

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

RUMUS PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Rumus penghitungan Tambahan Penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

Besaran Tambahan Penghasilan	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	Indeks Kapasitas Fiskal	X	IKK	X	Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	-----	---	---

A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK:

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	15	Rp. 29.286.000,00
2.	14	Rp. 22.295.000,00
3.	13	Rp. 20.010.000,00
4.	12	Rp. 16.000.000,00
5.	11	Rp. 12.370.000,00
6.	10	Rp. 10.760.000,00
7.	9	Rp. 9.360.000,00
8.	8	Rp. 7.523.000,00
9.	7	Rp. 6.633.000,00
10.	6	Rp. 5.764.000,00
11.	5	Rp. 4.807.000,00
12.	4	Rp. 2.849.000,00
13.	3	Rp. 2.354.000,00
14.	2	Rp. 1.947.000,00
15.	1	Rp. 1.540.000,00

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0.4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Pengungkit} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 250

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- a) LPPD Sangat Tinggi : 1.000
- b) LPPD Tinggi : 750
- c) LPPD Sedang : 500
- d) LPPD Rendah : 250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : 1.000
- b) Tingkat Kematangan Tinggi : 800
- c) Tingkat Kematangan Sedang : 600
- d) Tingkat Kematangan Rendah : 400
- e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah : 200

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
- b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 : 800
- c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 : 600
- d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 : 400
- e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 : 200

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : 1.000
- b) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9 - 1 dengan prestasi kerja baik (B) : 800
- c) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : 600
- d) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,5 - 0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) : 400
- e) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) : 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% : 800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% : 600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% : 400
- e) Besaran belanja diatas 8% : 200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 : 200

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : 1.000
- b) Besaran IPM 70-79 : 750
- c) Besaran IPM 60-69 : 500
- d) Besaran IPM di bawah 60 : 250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 : 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 : 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 : 350

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretaris Daerah	Setda
2.	Asisten Sekda	Setda
3.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Setda
4.	Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	Setda
5.	Inspektur	Inspektorat
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Inspektorat
7.	Inspektur Pembantu	Inspektorat
8.	Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Inspektorat	Inspektorat
9.	Kepala BAPPEDA	BAPPEDA
10.	Sekretaris BAPPEDA	BAPPEDA
11.	Kepala Bidang pada BAPPEDA	BAPPEDA
12.	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada BAPPEDA	BAPPEDA
13.	Kepala BPPKAD	BPPKAD
14.	Sekretaris BPPKAD	BPPKAD
15.	Kepala Bidang pada BPPKAD	BPPKAD
16.	Kepala Subbagian pada BPPKAD	BPPKAD
17.	Kepala Subbidang pada BPPKAD	BPPKAD

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH
18.	Jabatan Pelaksana	Semua Perangkat Daerah
19.	Jabatan Fungsional Tertentu	Semua Perangkat Daerah

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

UNIT KERJA/JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Jabatan Struktural	Semua Perangkat Daerah	
2.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 9	Inspektorat	
3.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA	
4.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA	
5.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA	

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

NAMA/JENIS JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Setda	
2.	Asisten Sekda	Setda	
3.	Kepala Bagian Hukum	Setda	
4.	Kasubbag pada Bagian Hukum	Setda	
5.	Kepala BKD	BKD	
6.	Camat	Kecamatan	
7.	Lurah	Kecamatan	
8.	Kepala Seksi Kecamatan	Kecamatan	
9.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
10.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
11.	Inspektur	Inspektorat	
12.	Inspektur Pembantu	Inspektorat	
13.	Kepala Bappeda	Bappeda	
14.	Kepala BPPKAD	BPPKAD	
15.	Kepala Dindukcapil	Dindukcapil	
16.	Kepala Dindik	Dindik	
17.	Kepala Dinporabudpar	Dinporabudpar	
18.	Kepala DPUPR	DPUPR	
19.	Kepala Dipertan	Dipertan	
20.	Kepala Dinakikan	Dinakikan	
21.	Kepala Dinperinaker	Dinperinaker	
22.	Kepala Dinperdagkop UKM	Dindagkop UKM	
23.	Kepala DPMPSTSP	DPMPSTSP	
24.	Kepala DLH	DLH	
25.	Kepala PMD	Dinas PMD	
26.	Kepala Dinsos P3A	Dinsos P3A	

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KET.
27.	Kepala Dindalduuk KB	Dalduuk KB	
28.	Kepala DPK	DPK	
29.	Kepala SATPOL PP	Satpol PP	
30.	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD	
31.	Kepala Kantor Kesbangpol	Kesbangpol	
32.	Kepala DINRUMKIMHUB	DINRUMKIMHUB	
33.	Kepala DINKOMINFO	DINKOMINFO	
34.	Kepala DKK	DKK	
35.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 8	Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD	
36.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 11	Inspektorat	
37.	Jabatan Pelaksana Kelas 7	Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD	
38.	Jabatan Pelaksana Kelas 6	Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD	
39.	Jabatan Pelaksana yang merangkap sebagai Korwil Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	
40.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	Semua Perangkat Daerah	
41.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	Semua Perangkat Daerah	
42.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	Semua Perangkat Daerah	

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

NAMA/JENIS JABATAN DAN PROSENTASE BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
1.	Sekretaris Daerah	Setda	50%
2.	Asisten Sekda	Setda	30%
3.	Staf Ahli Bupati	Setda	30%
4.	Kepala BKD	BKD	30%
5.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	30%
6.	Inspektur	Inspektorat	15%
7.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Inspektorat	10%
8.	Inspektur Pembantu	Inspektorat	15%
9.	Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Inspektorat	Inspektorat	10%
10.	Kepala Dindukcapil	Dindukcapil	25%
11.	Kepala Dindik	Dindik	30%
12.	Kepala Dinporabudpar	Dinporabudpar	25%
13.	Kepala DPUPR	DPUPR	30%
14.	Kepala Dipertan	Dipertan	30%
15.	Kepala Dinakikan	Dinakikan	25%
16.	Kepala Dinperinaker	Dinperinaker	25%
17.	Kepala Dinperdagkop UKM	Dindagkop UKM	25%
18.	Kepala DPMPTSP	DPMPTSP	25%
19.	Kepala DLH	DLH	30%
20.	Kepala PMD	Dinas PMD	25%

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
21.	Kepala DINSOS P3A	Dinsos P3A	20%
22.	Kepala Dindalduk KB	Dalduk KB	20%
23.	Kepala DPK	DPK	20%
24.	Kepala SATPOL PP	Satpol PP	25%
25.	Kepala DINRUMKIMHUB	DINRUMKIMHUB	25%
26.	Kepala DINKOMINFO	DINKOMINFO	25%
27.	Kepala DKK	DKK	25%
28.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 11	Inspektorat	40%
29.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 9	Inspektorat	10%
30.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 8	Inspektorat	40%
31.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 8	Setda/Bappeda/ BPPKAD	10%
32.	Jabatan Pelaksana Kelas 7	Setda/Bappeda/ BPPKAD	25%
33.	Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum	Setda	30%
34.	Jabatan Pelaksana Kelas 7	Inspektorat	30%
35.	Jabatan Pelaksana yang merangkap sebagai KORWIL bidang Pendidikan	Dindik	20%
36.	Jabatan Fungsional Guru Non Sertifikasi	Dindik	
	- Kelas 8		20%
	- Kelas 9		17%
	- Kelas 11		14%
37.	Jabatan Pelaksana Kelas 6	Setda/Bappeda/ BPPKAD	20%
38.	Jabatan Pelaksana Kelas 6	Inspektorat	25%
39.	Jabatan Pelaksana Kelas 5	Setda/Bappeda/ BPPKAD	25%
40.	Jabatan Pelaksana Kelas 5	Inspektorat	30%
41.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	Semua Perangkat Daerah selain Inspektorat	15%

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
42.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	Inspektorat	20%
43.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	Semua Perangkat Daerah selain Setda/Bappeda/ BPPKAD/ Inspektorat	20%
44.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	Inspektorat	30%
45.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	Setda/Bappeda/ BPPKAD	25%
46.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	Semua Perangkat Daerah	50%

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

UNIT KERJA:

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TPP	PENILAIAN PRODUKTIVITAS	PENILAIAN DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	POTONGAN PPH 21	JUMLAH TPP BERSIH

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Perangkat Daerah.....

.....
NIP.

Blora,
Bendahara Perangkat Daerah.....

.....
NIP.

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL PAGI

UNIT KERJA:

BULAN:

TAHUN:

NO.	NAMA/NIP	JUMLAH KEHADIRAN/KETIDAKHADIRAN APEL								KETERANGAN
		JUMLAH KEHADIRAN APEL	JUMLAH KETIDAKHADIRAN APEL							
			SAKIT/ HAMIL	DD	DL	DIKLAT	IJIN	TANPA KETERANGAN	LAIN-LAIN	

KEPALA.....

.....
NIP.

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO